

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 23 / IOL.A1/I/ 88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat *Yayasan Perguruan Mataram*
tanggal *23 November 1987* nomor : *020/YPM/XI/87*
tentang *Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ *Yayasan Perguruan Mataram*
Badan Penyelenggara :

- A l a m a t : *Jln. Sunter Mas Barat no.1*
..... *Jakarta Utara*

- Penanggung jawab : *Surya Sutrisno*

- Akte Yayasan/ : Nomor : *128*

Badan Penyelenggara : tanggal *25 April 1984*

Notaris *G.H.S. Loemban Tobing, SH*

di *Jakarta*

- Nama sekolah : *SMP St Caroline*

- R u m p u n :

- Waktu belajar : *Pukul 07.00. sd. 12.00*

- Status gedung : *Milik Yayasan*

- Alamat sekolah : *Jln. Sunter Mas Barat no.1*

..... *Kel. Sunter Jaya Kec. J. Priok - Jakut*

..... *1987/1988*

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

: Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran *1988/1989*

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : *4 Juli 1988*

A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

.....
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



.....
NIP: 130048913